



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 594 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS KEGIATAN
SASARAN KERJA PEGAWAI TINGKAT KABUPATEN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2018

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi dalam menyusun standar teknis kegiatan dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Tingkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Tingkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, serta kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing jabatan untuk selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Tingkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA : Peran dan tanggungjawab Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Tingkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

- a. berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2018 dan berakhir tanggal 31 Desember 2018;
- b. pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 1 Oktober 2018



TEMBUSAN Keputusan ini di sampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 594 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA
PEGAWAI TINGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS KEGIATAN
SASARAN KERJA PEGAWAI TINGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
5.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
9.	PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU 4 (EMPAT) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. Nasir

A.M. NASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 594 TAHUN 2018
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA
PEGAWAI TINGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS
KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI TINGKAT KABUPATEN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. TUGAS POKOK TIM :

Melaksanakan Identifikasi, Validasi dan Penetapan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai terhadap Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi pengumpulan dan pencatatan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, kebutuhan tugas dan fungsi yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan.

2. FUNGSI TIM :

- a. Mengidentifikasi kegiatan tugas jabatan;
- b. Memvalidasi Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai; dan
- c. Menetapkan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai.

3. RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI TINGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

- a. Pengarah : - Mengarahkan kegiatan serta memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Tingkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada anggota tim;

- Menerima usul/pertimbangan yang disampaikan tim; dan
 - Bertanggung jawab atas segala kebijakan dan keputusan yang diambil.
- b. Penanggung Jawab :
- Menerima usul/pertimbangan yang disampaikan oleh tim untuk diteruskan kepada Bupati selaku Pengarah; dan
 - Bertanggung jawab atas Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Tingkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh tim.
- c. Ketua :
- Membuat rencana kerja;
 - Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai; dan
 - Menyampaikan hasil pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- d. Sekretaris :
- Menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan; dan
 - Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan

standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai.

- e. Anggota :
- Menyusun dan menganalisis seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai;
 - Melakukan identifikasi kegiatan tugas jabatan dengan wawancara kepada pemangku jabatan;
 - Melakukan validasi penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai masing-masing jabatan dengan konfirmasi hasil identifikasi kepada atasan langsungnya, serta dapat meminta pendapat dari pejabat/pegawai yang pernah menduduki jabatan/pegawai yang ditunjuk atau pakar/ahli dibidangnya;
 - Menyusun standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan ketua.

BUPATI KAPUAS HULU,

